



PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh :-----

XXXXX, Tempat, tanggal lahir Pekalongan, 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal Karangdowo No. 310 RT. 011 RW. 004 Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, Tempat, Tanggal lahir Pekalongan, 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Karangdowo No. 310 RT. 011 RW. 004 Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17-8-1980 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 250/24/VIII/80 tertanggal 18-8-1980;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

a. XXXXX, tanggal lahir 11 Oktober 1984;

b. XXXXX, tanggal lahir 14 November 1987;

c. XXXXX, tanggal lahir 17 Februari 1990;

d. XXXXX, tanggal lahir 07 September 1992;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I mempunyai nama XXXXX, tanggal lahir 01 Juli 1959, namun setelah menikah nama Pemohon berubah XXXXX, umur 20 tahun. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama XXXXX umur 20 tahun diganti menjadi XXXXX tanggal lahir 01 Juli 1959;

4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon II mempunyai nama XXXXX, tanggal lahir 21 Juni 1962, namun setelah menikah nama Pemohon berubah XXXXX, umur 17 tahun diganti menjadi XXXXX tanggal lahir 21 Juni 1962;

5. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi negara dan sekolah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara dan sekolah;

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Ijazah Pemohon I dan Pemohon II yakni XXXXX tanggal lahir 01 Juli 1959 dan XXXXX tanggal lahir 21 Juni 1962;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I XXXXX umur 20 tahun dan Pemohon II XXXXX umur 17 tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 250/24/VIII/80 tertanggal 18-8-1980 untuk diganti menjadi XXXXX tanggal lahir 01 Juli 1959 dan XXXXX tanggal lahir 21 Juni 1962;-----
3. Membebankan biaya menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terbuka untuk umum dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I nomor 332613010759044 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah - Kabupaten Pekalongan tanggal 09

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II nomor 33261361066200021 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah - Kabupaten Pekalongan tanggal 09 November 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Nomor 250/24/VIII/1980 tanggal 18 Agustus 1980, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan alat-alat bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi ke persidangan ;-----

SAKSI I :-----

1. XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Bahwa, saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dan XXXXX ;

- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX yang lahir tanggal 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir tanggal 21 Juni 1962 ;

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis XXXXX yang lahir tanggal 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir tanggal 21 Juni 1962 ;

- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah berbeda sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus pasport dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan yang diberikan saksi tersebut diatas ;-----

SAKSI II :-----

2. XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dan XXXXX ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bahwa kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX yang lahir tanggal 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir tanggal 21 Juni 1962 ;

- Bahwa, saksi tahu dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis XXXXX yang lahir tanggal 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir tanggal 21 Juni 1962 ;

- Bahwa, nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah berbeda sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus pasport dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/VIII/80 tanggal 18-8-1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 1980 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan nama tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan pasport dan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah XXXXX lahir tanggal 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir 21 Juni 1962 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), berupa fotokopi KTP pemohon I dan KTP Pemohon II haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon I adalah XXXXX lahir 01 Juli 1959 dan XXXXX lahir 21 Juni 1962 ;-----

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;-----

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dimaksud berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 250/24/VIII/80 tertanggal 18-8-1980 (P.3), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon I dan pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan nama Pemohon I XXXXX, umur 20 tahun dan Pemohon II XXXXX umur 17 tahun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/VIII/80 tertanggal 18 Agustus 1980, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, diubah menjadi menjadi XXXXX tanggal lahir 01 Juli 1959 dan XXXXX tanggal lahir 21 Juni 1962 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di atas pada Kantor Urusan

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H. oleh Drs. Subroto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman---- | : Rp. | 180.000,- |
| 4. Redaksi----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)